

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku TPPA, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dasar Pertimbangan Hakim di dalamnya ada unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat materiil untuk penjatuhan putusan terdakwa. Hakim menganalisis perbuatan terdakwa dan mengkorelasikannya dengan peraturan yang berlaku. Jika unsur-unsur pidana terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, sedangkan jika tidak, hakim bisa membebaskan terdakwa dari dakwaan. Tindak pidana ini menunjukkan perlunya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Tipu muslihat atau pembujukan yang dilakukan oleh pelaku berpotensi menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan hakim dalam suatu perkara pidana dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum, dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, dan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana yang diatur dalam Pasal 197 huruf (f) KUHP. Perbedaan keputusan ini mencerminkan bagaimana hakim menggunakan pertimbangan yang mendalam berdasarkan bukti dan unsur-unsur yang ada dalam perkara tersebut, serta penerapan teori yang relevan dalam memutuskan sanksi pidana yang adil

2) Prespektif Tindak Pidana Anak dalam kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tte melibatkan terdakwa, Abbas Muhammad Potang, yang melakukan tipu muslihat untuk memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan ancaman yang berkaitan dengan hak untuk anak bersekolah. Meskipun ada bukti visum yang menunjukkan adanya karena menurutnya, tidak ada cukup bukti yang memenuhi unsur-unsur hukum yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Penilaiannya, hakim menggunakan ratio decidendi sebagai dasar pertimbangan yang mengarah pada asas praduga tak bersalah dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang kontekstual. Namun keputusan hakim ini menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama anak yang seharusnya menjadi prioritas.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Yuridis Pertimbang Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku TPPA, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pentingnya pemahaman yang benar tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bagi aparat penegak hukum, maka perlu juga ada peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang diselenggarakan